

Sanksi Terhadap Pelaku Penganiayaan Hewan Dikaitkan Dengan Hak Asasi Hewan Di Indonesia

Daffa Okta Permana¹, Esther Masri², Oti Handayani^{3*}

^{1,2,3}Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: daffaoktapermana@gmail.com, esther.masri@dsn.ubharajaya.ac.id,

otih.handayani@dsn.ubharajaya.ac.id

DOI : <https://doi.org/10.31599/sasana.v10i2.3295>

Received:
10-12-2024

Revised:
16-12-2024

Accepted:
27-12-2024

Abstract: *In Indonesia, cases of abuse and exploitation of animals occur frequently and are quite high. Animal abuse is violence carried out by humans against animals intentionally and does not include reasons for self defense. International animal rights is celebrated every October 15th. The term animal rights began to be popularized from 1964 to the early 1970s. At that time, objectification of animals was considered to have gone beyond the limits, such as actions that intentionally hurt, injure or damage the health of animals, not providing food and drink and actions that were outside the normal limits. This research aims to determine criminal sanctions against perpetrators of abuse and violence against animals as well as the strength of animal rights in Indonesia. The research method used is normative juridical by tracing or examining and analyzing theoretical matters concerning principles, conceptions, doctrines and legal norms as well as library materials. The results of the research show that abuse of animals by humans is still common, so it is important to socialize animal rights and improve regulations to provide protection for animals so that acts of violence and animal abuse can be handled immediately.*

Keywords: *Animal rights, animal abuse, criminal sanctions.*

Abstrak

Di Indonesia, kasus penganiayaan dan eksploitasi terhadap hewan sering terjadi dan cukup tinggi. Penganiayaan hewan merupakan kekerasan yang dilakukan oleh manusia terhadap hewan dengan sengaja dan tidak termasuk alasan untuk membela diri. Hak asasi hewan Internasional diperingati setiap tanggal 15 Oktober. Istilah hak asasi hewan mulai dipopulerkan sejak tahun 1964 hingga awal tahun 1970-an. Kala itu objektifikasi hewan sudah dianggap melampaui batas seperti tindakan yang sengaja menyakiti, melukai atau merusak kesehatan hewan, tidak memberikan makanan dan minuman serta tindakan di luar dari batas kelaziman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan dan kekerasan terhadap hewan serta kekuatan hak asasi hewan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis hal-hal yang bersifat teoritis menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum serta bahan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penganiayaan terhadap hewan yang dilakukan manusia masih banyak terjadi maka pentingnya sosialisasi mengenai hak asasi hewan dan penyempurnaan regulasi untuk memberikan perlindungan terhadap hewan sehingga penanganan tindak kekerasan dan penganiayaan hewan segera dapat dilakukan.

Kata Kunci: Hak asasi hewan, penganiayaan hewan, sanksi pidana.

License:
Copyright (c)
2024 Author(s)

This work is
licensed under a
Creative
Commons
Attribution-
NonCommercial
4.0 International
License.



PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara *Megabiodiversity* terbukti terdapatnya sekitar 385 spesies amfibi, 720 spesies mamalia, 723 spesies reptil serta 1599 spesies burung.¹ Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya yang terdapat dalam Pasal 20 mendefinisikan bahwa satwa dapat dibagi dua yakni satwa dilindungi yang mana tingkat kepunahan tinggi serta populasinya jarang dan satwa yang tidak jarang populasinya. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyebutkan hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh dari siklus hidupnya berada di darat, air dan udara baik dipelihara maupun di habitatnya.²

Kekerasan dan eksploitasi terhadap hewan saat ini marak terjadi. Penyiksaan hewan merupakan kekerasan terhadap hewan yang dilakukan oleh manusia dengan sengaja dan tidak termasuk alasan untuk membela diri. Terkadang manusia tidak menyadari melakukan penyiksaan dan penganiayaan terhadap hewan, misalnya membiarkan hewan dalam keadaan kelaparan, tidak memberikan tempat yang layak dan membiarkan hewan tersebut menjadi agresif sehingga timbul masalah untuk hewan dan lingkungan sekitar. Akhirnya hewan yang seharusnya hidup dengan instingnya seolah diberikan siksaan agar dapat mengikuti arahan dari manusia demi meraih keuntungan tanpa memikirkan hewan tersebut.³

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) mengatur hukum perlindungan terhadap hewan diantaranya Pasal 302 dan Pasal 540. Selain itu diatur juga dalam Pasal 66A dan 91B Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014. Hal tersebut tidak menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan hukum perlindungan hewan terbaik. Pada Oktober 2021 Indonesia menjadi negara peringkat pertama atas konten penyiksaan hewan dengan alasan sebagai berikut:

1. Peraturan tidak diperbarui sedangkan kasus pelanggaran hak asasi terhadap hewan

¹ Komang Ayu Dina Maylina & Gede Made Swardhana, 2021, Perlindungan Satwa Liar Terhadap Eksploitasi Melalui Peragaan Satwa Di Lembaga Konservasi: Perspektif Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 9 No. 10 Tahun 2021 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/69879/40868> diakses pada tanggal 24 April 2024, Pukul 22.00 WIB

² Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

³ Andhika Sandi Irawan & Indah Dwiprigitaningtias, 2019, *Sanksi Terhadap Eksploitasi Hewan Dalam Usaha Topeng Monyet Dikaitkan Dengan Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Lingkungan*, *Jurnal Dialektika Hukum* Vol. 1 No. 2 Tahun 2019 <http://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jdh/article/view/505/214> diakses pada tanggal 24 April 2024, Pukul 22.51 WIB.

semakin meningkat, hukuman yang terlalu ringan terhadap kasus penyiksaan makhluk hidup.

2. Para pelaku penyiksaan yang lolos tidak memiliki rasa jera atas tindakannya karena kurangnya penegakan hukum.
3. Kurangnya pemahaman dari masyarakat bahwa hewan juga mempunyai hak asasi yang sudah dideklarasikan pada 15 Oktober 1978 oleh UNESCO.⁴

Kesejahteraan hewan merupakan semua hal yang berkaitan dengan kondisi fisik dan mental makhluk hidup sesuai dengan perilaku normal makhluk yang diberi wewenang untuk melindungi makhluk dari perilaku tidak patut seseorang terhadap makhluk yang dimanfaatkan oleh manusia. Terjadinya peristiwa yang menimbulkan penderitaan terhadap hewan atau satwa karena ulah manusia yang mengutamakan sisi ekonominya tanpa mempedulikan kesehatan dan kelangsungan hidup dari hewan atau satwa tersebut, sangat berdampak terhadap hewan dan lingkungannya. Semua hal yang dilakukan manusia harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta peringkat hukum internasional yang berkaitan dengan makhluk hidup khususnya binatang.⁵ Adanya peraturan hukum ternyata tidak cukup untuk dapat menegakkan keadilan terhadap hewan bahkan masyarakat cenderung tidak peduli dengan eksploitasi yang dilakukan tanpa memahami penderitaan hewan tersebut dan kurang mengetahui bahwa hewan juga punya hak untuk dilindungi. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini yaitu:

1. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan terhadap hewan?
2. Bagaimana kekuatan hak asasi hewan di Indonesia?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan terhadap hewan dan untuk mengetahui kekuatan hak asasi hewan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Abdulkadir Muhammad menyatakan ada 3 (tiga) jenis metode penelitian yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif empiris dan penelitian hukum empiris.⁶ Studi

⁴ Niken Cindy Esya Wardani, Budi Parmono, Noorhuda Muchsin, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Hewan Domestik (Kucing dan Anjing) Dalam Kehidupan Masyarakat di Beberapa Negara (Indonesia-Amerika Serikat-Turki), *Jurnal* Volume 28 Nomor 3 Bulan Januari, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/14595/10970> diakses pada tanggal 23 Mei 2024, Pukul 14.50 WIB.

⁵ Siswanto Sunarso, 2015, *Hukum Pidana Lingkungan*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 1.

⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 52.

kasus hukum dapat digunakan untuk mendukung ketiga jenis penelitian hukum tersebut. Dalam hal lain kasus hukum dikonsepsikan sebagai peristiwa hukum dan produk hukum.⁷ Penelitian yang penulis lakukan dengan menggunakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif.

PEMBAHASAN

Sanksi Terhadap Pelaku Penganiayaan Hewan Dikaitkan Dengan Hak Asasi Hewan di Indonesia.

Hak Asasi Hewan adalah ide bahwa hak-hak dasar non manusia harus dianggap sederajat sebagaimana hak-hak dasar manusia. Hak asasi hewan internasional diperingati setiap tanggal 15 Oktober. Ide ini mengampanyekan hak asasi terhadap binatang yang terinspirasi dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948. Deklarasi tersebut berkomitmen untuk menjamin hak-hak dasar yang tidak dapat direnggut oleh manusia. Beberapa hak yang dimaksud adalah terlahir bebas dan mendapat perlakuan yang sama, hak untuk hidup, hak tanpa perbudakan, dan bebas dari penyiksaan serta perlakuan yang merendahkan. Istilah hak asasi binatang mulai dipopulerkan sejak tahun 1964 hingga awal 1970an. Kala itu, objektifikasi binatang sudah dianggap melampaui batas. Hewan-hewan sirkus diperlakukan layaknya budak. Kondisi kebun binatang yang kurang baik juga membuat hewan terancam nyawanya. Begitu juga terjadi kepunahan terhadap beberapa hewan di seluruh dunia. Dikeluarkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Binatang pada 15 Oktober 1978 di kantor pusat UNESCO menyebutkan:

1. Manusia tidak mempunyai hak memusnahkan dan mengeksploitasi hewan secara tidak manusiawi.
2. Tidak ada hewan yang memperoleh perlakuan buruk atau menjadi sasaran tindakan kejam.
3. Jika hewan harus dibunuh maka harus dilakukan dengan segera dan tanpa menimbulkan penderitaan pada binatang.
4. Semua hewan liar berhak atas kebebasan di lingkungan alaminya, baik darat, udara atau air dan harus dibiarkan berkembang biak.
5. Semua hewan pekerja berhak atas batasan waktu dan intensitas kerja yang wajar, memperoleh makanan, serta istirahat.⁸

⁷ *Ibid.*, hlm. 39.

⁸ <https://kumparan.com/berita-hari-ini/sejarah-hari-hak-asasi-binatang-internasional-15-oktober->

Konsep hak asasi hewan diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, terakhir direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 yang terdapat dalam Pasal 66 ayat (1) yang berbunyi: “Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan, penempatan dan pengandangan, pemeliharaan dan perawatan, pengangkutan, pemotongan dan pembunuhan serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.” Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 juga menyatakan: “Setiap orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif.”

Pasal 91B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 yang menyatakan apabila orang melakukan penganiayaan terhadap hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif maka dapat diberikan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan serta denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 dan paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).”

Penganiayaan terhadap hewan (*animal cruelty/ animal abuse*) merupakan tindakan jahat atau kriminal lalai (*sembrono, alpa*), maupun secara sengaja atau tidak sengaja yang menyebabkan hewan menderita kesakitan atau kematian.² Penganiayaan hewan dalam KUHP adalah apabila seseorang sengaja menyakiti, melukai atau merusakkan kesehatan hewan, sengaja tidak memberi makan atau minum kepada hewan dan perbuatan tersebut dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas.¹⁰ Menurut *Asia For Animals Coalition*, Indonesia menjadi pusat konten video penyiksaan hewan di media sosial. Ribuan konten video kekerasan hewan yang diunggah dari Indonesia muncul di berbagai media sosial seperti Facebook, Instagram, Youtube hingga Tiktok. *Asia For Animals Coalition* mencatat bahwa 1626 dari 5480 konten penyiksaan terhadap hewan di dunia berlokasi di Indonesia. Catatan kelim ini ditambah dengan 1569 dari 5480 konten penyiksaan hewan diunggah dari Indonesia. Dengan catatan ini, negara Indonesia menduduki peringkat pertama negara penghasil konten penyiksaan hewan di sosial media, jauh lebih tinggi dibandingkan Amerika Serikat (296 konten), Australia (135 konten) dan negara lainnya.¹¹ Pasal 302 KUHP diatur juga mengenai sanksi terhadap pelaku penganiayaan hewan yang diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah. Pasal 540 ayat (1) KUHP juga memuat mengenai larangan untuk mempekerjakan hewan secara melampaui batas kekuatannya. Selain itu diatur juga dalam Peraturan Pemerintah

1uOUAKaNxDV/full, diakses pada 25 Mei 2024, pukul 11.23 WIB.

Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan terdapat dalam Pasal 83 ayat (1) dan (2) yang menyatakan:

1. Kesejahteraan hewan diterapkan terhadap setiap hewan yang kelangsungan hidupnya tergantung pada manusia.
2. Kesejahteraan hewan dilakukan dengan cara menerapkan prinsip kebebasan hewan yakni bebas dari rasa lapar dan haus, bebas dari rasa sakit, bebas cedera dan penyakit, bebas dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan serta bebas mengekspresikan perilaku alaminya.

Tindak pidana penganiayaan hewan dalam ketentuan pidana dalam Pasal 302 ayat (1) KUHP terdiri dari beberapa unsur yaitu unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif adalah dengan sengaja dan unsur-unsur objektifnya yakni barang siapa, tanpa tujuan yang pantas, dengan melampaui batas untuk mencapai tujuan, menimbulkan sakit, luka atau merugikan kesehatan dan seekor binatang. Dalam hal ini, diperlukan sikap dari pemerintah secara tegas dalam penanganan kasus kekerasan dan penganiayaan terhadap hewan. Meminta Pemerintah mengambil langkah represif terhadap pelaku kekerasan dan penganiayaan pada hewan. Penganiayaan terhadap hewan walaupun ringan harus dibuktikan secara hukum karena telah melanggar peraturan perundang-undangan. Jika praktik penganiayaan terhadap hewan tidak segera dilakukan suatu tindakan hukum maka sama saja kita melegalkan penganiayaan hewan di Indonesia. Kejahatan penganiayaan terhadap hewan harus ditindak secara tegas oleh penegak hukum dan jika pelaku dibiarkan bebas berkeliaran akan menimbulkan dampak buruk bagi hewan.

Berdasarkan penelitian, terdapat beberapa kasus kekerasan dan penganiayaan terhadap hewan diantaranya:

1. Kuda Delman terkapar dipaksa bangkit dengan cambuk.

Insiden kuda delman terjatuh di Cianjur, Jawa Barat viral di media sosial. Banyak *netizen* mengecam perlakuan sang kusir dinilai terlalu mengeksploitasi kuda hingga kelelahan dan terjatuh. Kuda tersebut sedang membawa penumpang dan diduga kelelahan dan terjatuh di tengah jalan, nasib baik penumpang delman selamat dalam insiden tersebut. Banyak warga miris melihat kusir membangunkan kuda dengan cara yang kurang baik. Bahkan kuda tersebut sempat dipecut oleh kusir agar bangun. Warga sudah mengingatkan jangan terlalu kasar dengan kuda tersebut, karena cara kusir tersebut cukup kasar dengan menampar bagian wajah kuda. Kuda memang merupakan hewan jasa yang boleh digunakan untuk dipekerjakan, tapi tidak boleh dianiaya atau disalahgunakan dengan tidak wajar. Hewan jasa adalah hewan

yang dipelihara untuk memberi jasa kepada manusia untuk menjaga rumah, melacak tindakan kriminal, membantu melacak korban dan sebagai hewan tarik atau beban. Dalam kasus ini harus membuktikan terlebih dahulu mengenai hal yang dilakukan oleh kusir terhadap kuda sehingga kuda tersebut terjatuh. Jika benar kusir tersebut menganiaya kuda maka kusir dapat dikenakan Pasal 66A Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014. Apabila benar kusir mempekerjakan hewan tersebut melampaui batas kekuatannya, maka dapat dikenakan Pasal 504 (1) KUHP dengan ancaman pidana kurungan paling lama delapan hari atau denda sebanyak dua ratus lima puluh rupiah.

Melihat kasus ini dari sisi hak asasi hewan atau kesejahteraan hewan, sangat tidak pantas bila kuda tersebut diperlakukan seperti itu. Merujuk pada Deklarasi Universal Hak Asasi Hewan menyatakan bahwa semua hewan pekerja berhak atas batasan waktu dan intensitas kerja yang wajar, memperoleh makanan dan istirahat. Sudah seharusnya hewan jasa atau yang digunakan untuk bekerja diberikan batasan waktu, intensitas kerja yang wajar dan diberikan makanan bergizi karena jika hewan tersebut dipaksakan terus menerus akan berdampak pada kesehatannya dan dapat mengakibatkan cacat serta menyebabkan kematian pada hewan.

2. Lima Ekor Topeng Monyet yang Disiksa, Diamankan Balai Konservasi Sumber Daya Alam

Video aksi kekerasan yang dilakukan pawang topeng monyet di Jatinegara Jakarta Timur sudah ditindaklanjuti. Lima ekor monyet tersebut mengalami kekerasan dan dibawa ke tempat yang lebih aman. Tiga monyet sudah dibawa ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Sisanya dibawa ke Jakarta *Animal Aid Network* (JAAN). Pelaku aksi kekerasan monyet ditindaklanjuti dengan membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan hal tersebut. Tidak hanya surat pernyataan, para pelaku juga diawasi oleh RT dan RW setempat agar tidak mengulangi kejadian yang sama.¹² Topeng monyet yang selama ini dikenal masyarakat sebagai sebuah atraksi menghibur ternyata merupakan bentuk kekerasan terhadap monyet. Bahkan jika kegiatan ini terus dilakukan dapat menyebabkan kepunahan terhadap hewan tersebut. Merujuk pada kasus di atas, terhadap yang dilakukan pelaku tidak seharusnya membuat surat pernyataan saja, karena surat pernyataan tidak menjanjikan bahwa ia tidak akan melakukan kekerasan kepada hewan tersebut. Pelaku bisa dikenakan Pasal 302 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan.

Aksi-aksi pertunjukan topeng monyet dinilai telah mengeksploitasi dan melanggar hak-hak hewan. Perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat khususnya pemakai hewan tersebut bahwa monyet merupakan hewan liar yang tidak seharusnya dipelihara dan digunakan untuk dipekerjakan. Di beberapa Provinsi sepertinya belum semua memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang larangan tentang topeng monyet, tetapi di daerah Jawa Timur ada edaran yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Timur nomor 522/368/022.3/2019 tentang pelarangan pertunjukan topeng monyet di Jawa Timur yang berisi:

1. Pertunjukan topeng monyet melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2014.
2. Pertunjukan topeng monyet salah satu bentuk kekerasan pada hewan yang dipaksa melakukan aktivitas meniru tingkah laku manusia sehingga perilaku alaminya terganggu.
3. Pertunjukan topeng monyet dapat menimbulkan ancaman *zoonosis* (penularan penyakit dari hewan kepada manusia atau sebaliknya) dan penanganan hewan yang tidak sesuai dengan kaidah kesejahteraan hewan (*animal welfare*).
4. Berkenaan dengan hal tersebut, dinas kesehatan, dinas yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan dan Satpol PP bekerja sama dengan Kepolisian, TNI, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Timur dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk melakukan pelarangan pertunjukan topeng monyet. Mengantisipasi dampak terkait kesehatan dan penanganan hewan serta pembinaan terhadap pelaku pertunjukan.

Diharapkan dengan surat edaran tersebut, kegiatan topeng monyet dilarang di daerah Jawa Timur dan diharapkan adanya aturan yang spesifik mengatur larangan topeng monyet di setiap daerah di Indonesia, demi kesejahteraan hewan tersebut agar tidak tersiksa, menyebabkan kematian untuk hewan tersebut dan juga mengurangi penularan penyakit dari hewan ke manusia ataupun sebaliknya. Banyak monyet peliharaan dibeli saat mereka masih kecil dan dianggap masih lucu oleh pemiliknya. Selain bisa menularkan penyakit terhadap manusia, memelihara hewan liar seperti monyet yang dipelihara dapat menimbulkan bahaya kepada pemiliknya, karena insting dari hewan tersebut memang liar. Bahkan dapat menyerang pemilik tersebut jika hewan tersebut merasa terancam.

3. Penembakan Kucing di SESKO TNI Bandung.

Penembakan sejumlah kucing terjadi di lingkungan Sekolah Staf dan Komando (SESKO) TNI Bandung Jawa Barat pada tanggal 16 Agustus 2022, sekitar pukul 13.00 WIB. Terdapat 4 (empat) ekor kucing terdiri dari 1 (satu) jantan dan 3 (tiga) betina dalam keadaan hamil ditembak mati. Sementara itu, dua kucing lainnya selamat dari tembakan namun di tubuhnya ditemukan banyak patahan di bagian rahang. Menurut Monica Roose, kucing-kucing tersebut sedang bersantai, kemudian mereka ditembak. Hal ini dilakukan oleh Brigjen NA dengan dalih untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat tinggal dan tempat makan para perwira siswa Sesko TNI dari banyaknya kucing liar. Dengan ini Brigjen NA diduga melanggar Pasal 66 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Pasal 66A, Pasal 91B Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014.¹³

Perbuatan Brigjen NA sudah melewati batas, seharusnya tidak menembak kucing kucing tersebut jika ingin lingkungan bersih dan nyaman, sebaiknya kucing-kucing tersebut dikirim ke rumah singgah khusus kucing. Dengan terjadinya hal ini sudah jelas melanggar Hak Asasi Hewan karena seharusnya binatang tidak boleh diperlakukan buruk atau menjadi sasaran tindakan kejam. Masih banyak cara untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan tanpa harus membunuh hewan tersebut.

Kekuatan Hak Asasi Hewan di Indonesia

Konsep kesejahteraan hewan berupaya untuk menyediakan kerangka kerja yang akan membantu manusia bisa memahami dan mengartikulasikan hubungan antara dengan hewan dan mengimplementasikan ke dalam tindakan yang sesuai. Setiap manusia memiliki cara yang berbeda dalam memperlakukan hewan, hal tersebut membawa konsekuensi terhadap kehidupan hewan yang menyebabkan hewan menderita dan mati akibat ketidaktahuan masyarakat dalam memperlakukan hewan. Dalam hal ini sebenarnya kekuatan hak asasi hewan sudah didukung oleh pemerintah dengan adanya suatu aturan untuk melindungi hewan dari tindakan kekerasan. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 menyatakan:

“Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.”¹⁴

Pasal 302 ayat (1) KUHP diatur mengenai larangan dan sanksi bagi pelaku penganiayaan hewan yang menyatakan diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan

atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan.¹⁵ Pemerintah sudah mengakomodasi hak asasi hewan ke dalam beberapa peraturan dan di dalam peraturan sudah ada hukuman untuk pelaku kekerasan terhadap hewan, namun dengan kurangnya hukuman yang membuat efek jera bagi pelaku, sepertinya akan terus terjadi kekerasan terhadap hewan sehingga hak asasi hewan sulit diterapkan di dalam masyarakat. Selain itu, kurangnya pengetahuan akan hukum yang mengatur hak asasi hewan membuat beberapa masyarakat tidak mengetahui tentang hak asasi hewan. Pengetahuan hukum yang dimaksud adalah pengetahuan seseorang tentang perlindungan hewan yang meliputi hak asasi hewan di Indonesia begitu juga pemahaman hukum sejumlah orang mengenai isi dari peraturan tertulis tentang tujuan dan manfaat dari peraturan tersebut.¹⁶ Saat ini, kekuatan hak asasi hewan belum terealisasi dengan baik karena kurangnya kesadaran masyarakat dan hukuman yang didapat oleh pelaku kekerasan terhadap hewan tidak menimbulkan efek jera. Dengan demikian, perlunya ada kesadaran dan kepedulian masyarakat dan aparat penegak hukum untuk melaksanakan peraturan yang ada guna menjaga dan melindungi hewan dari kekerasan serta membantu hewan untuk mendapatkan hak-haknya karena hewan juga memiliki kebebasan dan hak asasi seperti manusia, walaupun hak asasinya berbeda dengan manusia, hewan pun berhak untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan karena hewan merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

KESIMPULAN

Pasal yang digunakan terhadap kasus penyiksaan dan penganiayaan terhadap hewan sudah cukup sesuai dengan maksud yang terdapat pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 begitu juga terdapat dalam Pasal 66A dan Pasal 91B Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014. Sanksi pidana yang dikenakan terhadap penyiksaan hewan yaitu Pasal 302 KUHP dan Pasal 540 ayat (1) KUHP yang memuat tentang larangan untuk mempekerjakan hewan secara melampaui batas kekuatannya jika hewan tersebut digunakan untuk bekerja. Penganiayaan dan penyiksaan hewan walaupun ringan harus dibuktikan secara hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Apabila tidak dilakukan tindakan hukum yang tegas dan kurangnya penegakan hukum terhadap praktik penganiayaan hewan maka sama saja kita melegalkan penyiksaan hewan di Indonesia.

SARAN

Diharapkan pemerintah, masyarakat dan organisasi pecinta hewan bekerja sama untuk memberikan sosialisasi tentang kelestarian dan menjaga kebebasan hak hidup hewan dengan mengenalkan hak asasi hewan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Diharapkan pemerintah mengambil tindakan tegas dalam penanganan kasus penganiayaan dan penyiksaan terhadap hewan. Diharapkan adanya sanksi yang tegas dan berat terhadap pelaku penyiksaan hewan untuk memberikan efek jera agar tidak terjadi kejahatan dan penyiksaan terhadap hewan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Bryan A Garner, 1999, *Black's Law Dictionary Seventh Edition*, St. Paul Minn: West Group.

R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea.

Siswanto Sunarso, 2015, *Hukum Pidana Lingkungan*, Jakarta, Rineka Cipta.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Jurnal

Andhika Sandi Irawan & Indah Dwiprigitaningtias, 2019, Sanksi Terhadap Eksploitasi Hewan Dalam Usaha Topeng Monyet Dikaitkan Dengan Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Lingkungan, *Jurnal Dialektika Hukum* Vol. 1 No. 2 Tahun 2019 <http://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jdh/article/view/505/214> diakses pada tanggal 24 April 2024, Pukul 22.51 WIB.

Delila Kania, Deni Zein Tarsidi dkk, 2023, Pentingnya Pengetahuan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Azasi Hewan Peliharaan Bagi Warga Negara Indonesia, *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan* Universitas Banten Jaya, Vol. 6, No. 1, Februari 2023 <https://ejournal.lppmunbaja.ac.id/index.php/propatria/article/view/2512/1305> diakses pada 1 September 2024, pukul 19.15 WIB.

Komang Ayu Dina Maylina, Gede Made Swardhana, 2021, Perlindungan Satwa Liar Terhadap Eksploitasi Melalui Peragaan Satwa di Lembaga Konservasi: Perspektif Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 9 No. 10 Tahun 2021 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/69879/40868> diakses pada tanggal 24 April 2024, Pukul 22.00 WIB.

Niken Cindy Esya Wardani, Budi Parmono, Noorhuda Muchsin, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Hewan Domestik (Kucing Dan Anjing) Dalam Kehidupan Masyarakat di Beberapa Negara (Indonesia-Amerika Serikat-Turki), *Jurnal* Volume 28 Nomor 3 Bulan Januari, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/14595/10970> diakses pada tanggal 23

Internet

Indonesia Posisi Pertama Sumber Video Penyiksaan Hewan Di Medsos? <https://kumparan.com/kumparantech/indonesia-posisi-pertama-sumber-video-penyiksaan-hewan-di-medsos-1wPDxv2bhPX/full> diakses pada 1 Juni 2024, pukul 20.03 WIB.

Lima Ekor Topeng Monyetyang Disiksa Diamankan BKSDA <https://republika.co.id/berita/qej7q4330/lima-ekor-topeng-monyet-yang-disiksa-diamankan-bksda> diakses pada tanggal 8 Agustus 2024, pukul 10.56 WIB.

Soal Penembakan Kucing di Sesko TNI oleh Perwira Tinggi, 3 Betina Hamil Mati Ditembak <https://bandung.kompas.com/read/2022/08/18/171900678/-soal-penembakan-kucing-di-sesko-tni-oleh-perwira-tinggi-3-betina-hamil-mati> diakses pada tanggal 18 Agustus 2024 pukul 21.15 WIB.

<https://kumparan.com/berita-hari-ini/sejarah-hari-hak-asasi-binatang-internasional-15-oktober-1uOUAKaNxDV/full> diakses pada 25 Mei 2024, pukul 11.23 WIB.